



POLICY BRIEF

PEREMPUAN DAN KONTRIBUSINYA PADA SEKTOR PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & ENERGI

Nur Ayin Tuna

Ringkasan Eksekutif

Sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi bukanlah sesuatu hal yang baru bagi perempuan, karena faktanya sejak zaman dahulu perempuan telah bergulat dengan serangkaian aktivitas pada sektor ini. baik sebagai support sistem bagi rumah tangga pertanian maupun sebagai pelaku utama usaha pertanian. Dukungan perempuan bukan hanya pada sisi hulu (On Farm) tapi juga pada pengolahan pangan dan manajemen energi dalam rumah tangga seperti memasak, pemanfaatan listrik dan air, pengolahan limbah rumah tangga. Kontribusi ini menjadi kabur dan tidak nampak sebagai akibat dari konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat. Itu sebabnya juga dalam regulasi-regulasi daerah perempuan sering terabaikan dan perannya menjadi tidak optimal. Sebagai contoh dalam regulasi daerah PERDA Nomor 7 Tahun 2019 RUED Provinsi Gorontalo 2018-2050, peran perempuan tidak nampak sama sekali. Oleh sebab itu rekomendasi kebijakan yang ditawarkan penulis adalah mengoptimalkan peran perempuan pada sektor ini melalui pembentukan regulasi, merevisi PERDA Nomor 7 Tahun 2019 sehingga perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi subyek yang dapat mempercepat pencapaian transformasi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo.


Kata Kunci : Perempuan, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Energi

Pendahuluan

Selama 23 tahun sejak Provinsi Gorontalo terbentuk sektor pertanian telah menempati porsi terbesar dalam menggerakkan perekonomian Gorontalo. Share PDRB pada sektor ini dikisaran 35-39 % dan 10 tahun kedepan pertanian diproyeksikan masih akan terus menjadi tumpuan hidup masyarakat Gorontalo dalam menopang ketahanan pangan dan suplai bahan baku industri. Sektor ini juga memiliki posisi strategis dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Gorontalo, khususnya selama masa pandemi dan pemulihan covid-19, pertanian telah menjadi bumper bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, yang tidak terserap oleh dunia usaha dan industri serta yang terkena PHK. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor

pertanian telah menyerap tenaga kerja berusia 15 tahun keatas sebesar 33,26 %.

Dapat dipastikan sektor ini akan menyerap konsumsi energi paling besar karena permintaan terhadap pangan dan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Hampir semua sektor kehidupan membutuhkan energi mulai dari rumah tangga, bisnis dan industri termasuk pertanian. Berdasarkan data Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA & FAO, 2021) sistem pertanian dan pangan mengkonsumsi sekitar 30 % energi dunia dan sepertiga dari emisi gas rumah kaca sistem pertanian berasal dari penggunaan energi.



Praktek yang berkembang di masyarakat khususnya di Gorontalo masih bergantung pada energi konvensional seperti dalam hal menggerakkan alat mesin pertanian, pengolahan makanan. Proses produksi pertanian dan pangan mulai dari proses tanam sampai panen masih menyisakan limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh petani atau food loss. Dalam kaitannya dengan manajemen pangan, pola konsumsi yang berkembang dimasyarakat saat ini menghasilkan sampah atau buangan (food waste) yang tidak sedikit. Sektor ini semestinya sudah berkembang maju dalam hal pemanfaatan energi dan teknologi pertanian yang efektif, efisien dan berkelanjutan mengingat berbagai kebijakan global, nasional dan daerah yang mengarah pada transisi energi, modernisasi pertanian yang ramah lingkungan dan *zero waste*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 40 persen sampah/sisa makanan berasal dari rumah tangga, makanan yang terbuang karena proses produksi bisa mencapai hingga 20 persen. Artinya, permasalahan food loss dan food waste perlu mendapat penanganan dengan serius.

Melihat peluang dan tantangan dalam sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi tersebut transformasi sistem energi dan pangan diperlukan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan energi yang terus meningkat agar menjadi lebih inklusif, aman dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kontribusi kaum perempuan. Adanya pemahaman kolektif yang berkembang dimasyarakat bahwa sektor ini identik dengan dominasi peran kaum laki-laki misalnya dalam hal pemilikan lahan pertanian, proses produksi, mekanisasi dan hilirisasi serta manajemen usaha. Padahal kalau melihat proses yang panjang dalam sistem pertanian yang menghasilkan pangan dan energi, peran perempuan layak diperhitungkan, mengingat 49,84 % penduduk Gorontalo adalah perempuan. (Regsosek, 2022).


Tujuan penulisan Policy Brief ini adalah melakukan analisis terhadap kontribusi perempuan, menyajikan dan melahirkan kebijakan yang relevan dengan pelibatan perempuan pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi dengan harapan pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap perempuan.

Deskripsi Masalah


1. **Belum optimalnya peran Perempuan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.** Melihat porsi perempuan yang cukup jumlahnya dalam sektor pertanian, maka sudah semestinya mereka memiliki peran yang proporsional dengan laki-laki dalam hal akses, partisipasi kontrol dan bermanfaat terhadap sektor ini. Data BPS menunjukkan bahwa terdapat 10.153 Rumah Tangga Usaha Pertanian Perempuan, dan sebanyak 37.035 jiwa

perempuan yang bekerja disektor pertanian atau sebesar 22 % dari total penduduk yang bekerja disektor pertanian. meliputi Tanaman padi dan palawija, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pertanian Lainnya.

di tahun 2050 sebesar 37,9 %, dimana peran perempuan tidak dimunculkan sama sekali. Padahal kalau kita melihat pemanfaatan energi di Provinsi Gorontalo dikontribusi dari sektor komersil, rumah tangga, transportasi dan industri yang notabene didalamnya mustahil tidak melibatkan perempuan.



RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI (RUED-P) GORONTALO 2018-2050



2. **Belum adanya kesetaraan upah yang diperoleh perempuan yang berkontribusi pada sektor ini.** Perempuan yang berpartisipasi pada sektor ini seringkali tidak mendapatkan bayaran atas upaya yang dilakukan baik pada sektor hulu sampai hilir. Untuk pekerja bebas sektor pertanian, upah pekerja laki-laki Rp. 1.164.673 dan upah pekerja perempuan sebesar Rp. 665.076 sehingga terdapat gap upah sebesar Rp. 500.000. Ketimpangan dalam pemberian upah semestinya tidak dilakukan, mengingat perempuan memiliki kapasitas dan tuntutan jam kerja yang sama dengan lelaki.
3. **Belum adanya pelibatan Kaum Perempuan dalam sektor ketahanan energi.** Nihilnya pelibatan kaum perempuan dalam sektor ini juga tampak dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018- 2050 , yang menargetkan EBT

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang rencana Umum Energi Nasional
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2050

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yanuntuk merespon isu perepuan dala sektor pertanian ketahanan pangan dan energi di Provinsi Goorntalo adalah sebagai berikut :

1. **Memperkuat peran perempuan sebagai individu dan KWT (Kelompok Wanita Tani) dalam sistem pertanian dan manajemen pangan dan energi yang ditandai dengan**

terciptanya regulasi daerah yang memuat peran perempuan dalam sektor pertanian, Ketahanan Pangan dan Energi.

Kelompok wanita tani sebagai salah satu unsur penting dalam Rumah Tangga pertanian memiliki ruang dan kapasitas untuk melakukan pengelolaan dengan baik dari sisi hulu (on farm) sampai dengan off farm pemasaran produk pertanian dan juga pengelolaan makanan dan sampah makanan. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga dapat berkontribusi melakukan pengelolaan energi, mendorong penggunaan energi rumah tangga dengan bijak. Perempuan memiliki kemampuan me-manage input energi untuk produksi pangan dilakukan dengan praktek ramah lingkungan, cerdas dan terintegrasi misalnya melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan limbah pertanian dan sebagainya. Perempuan dapat menjadi katalisator sistem zero waste skala rumah tangga. Langkah awal untuk memastikan peran perempuan dan KWT ini dapat dilakukan melalui penciptaan regulasi daerah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan. Dalam regulasi ini juga perlu mengatur hak atas upah perempuan yang bekerja di sektor pertanian yang proporsional dan setara dengan petani laki-laki.

2. Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2050

Peran Perempuan dalam mencapai bauran energi dari Energi Baru Terbarukan dapat diperimbangkan masuk dalam dokumen RUED Provinsi Gorontalo. Bentuk kongkrit kontribusi perempuan dalam ketahanan pangan dan energi yaitu pemanfaatan biogas dalam proses pengelolaan makanan dalam rumah tangga petani. Beberapa pertimbangan layak mengapa kita harus menempatkan posisi perempuan pada pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan ketahanan energi yaitu Angka Harapan Hidup Perempuan dan Harapan Lama Sekolah Perempuan di Provinsi Gorontalo terus membaik angkanya selama 2 tahun terakhir. Di tahun 2022 Angka Harapan Hidup Perempuan di Gorontalo berada pada usia 70, 53 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 13, 80. Demikian halnya data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo angkanya terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 IPG Provinsi Gorontalo mencapai 88,12 % sedangkan IDG Provinsi Gorontalo 71,2 %. OPD yang bertanggungjawab mendorong terlaksananya rekomendasi ini adalah Dinas Tenaga Kerja-ESDM dan Transmigrasi, mengingat tiada satu katapun yang menyebutkan peran perempuan dalam dokumen tersebut.